



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, perlu diatur Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai melalui Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ketua, Wakil Ketua DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.

12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk ditetapkan dengan peraturan Daerah.

23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam melaksanakan tugas.
29. Tempat kedudukan adalah Tempat/Kota/Kantor/Satuan Kerja berada.
30. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
31. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
33. Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
34. Kegiatan Pengumpulan Data adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan permintaan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
35. Kegiatan Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum atau Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum.
36. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh

Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan desa/kelurahan sesuai dengan program nasional.

37. Kegiatan Pengawasan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa/kelurahan.
38. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk memberikan penjelasan atas perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
39. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kegiatan Musrembang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
40. Kegiatan Sensus Barang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pencatatan barang atau aset daerah yang berada di Kecamatan, Kelurahan/Desa.
41. Kegiatan Verifikasi data adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan data kepegawaian di Kecamatan, Kelurahan/Desa.
42. Kegiatan Penilaian Kinerja Camat/Sekretaris Camat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian atas kinerja Camat dan Sekretaris Camat dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
43. Kegiatan Lomba Kecamatan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan kecamatan sesuai dengan program nasional.
44. Kegiatan Lomba Kesehatan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan kesehatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan program nasional.

45. Kegiatan Konsultasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan dialog dengan Pemerintah tingkat atas guna membahas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
46. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kecamatan.
47. Kegiatan Workshop adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti kegiatan pembahasan atas sesuatu masalah atau sesuatu hal yang baru dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
48. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
49. Kegiatan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut kegiatan Bimtek adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk menambah pengetahuan demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
50. Kegiatan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut kegiatan Asistensi Raperda adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengajukan Raperda yang telah selesai dibahas oleh Bupati dan DPRD kepada Gubernur dan Kementerian terkait guna dilakukan pengkajian terhadap materi muatan Raperda apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.
51. Kegiatan penyelesaian permasalahan hukum PNS atau Pejabat Daerah bermasalah adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk proses penyelesaian atau informasi mengenai penyelesaian hukum bagi PNS atau Pejabat Daerah memiliki masalah hukum.

52. Kegiatan sengketa litigasi dan non litigasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk suatu proses permasalahan hukum yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.
53. Kegiatan Ranham adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
54. Kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengajukan berkas PNS dan atau Calon PNS kepada Gubernur, Badan Kepegawaian baik regional maupun pusat untuk dilakukan pengkajian pemeriksaan dan pengelolaan dokumen kepegawaian.
55. Kegiatan Studi Banding adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh daerah lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kiat-kiat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna dipraktekan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
56. Kegiatan magang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat dari daerah yang lain guna diterapkan di daerah sendiri.
57. Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti dan/atau mendampingi peserta kegiatan keagamaan tingkat Provinsi dan tingkat nasional yang meliputi kegiatan Musabaqah Tilawaltil Qur'an (MTQ), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Daerah;
- b. Anggota DPRD;

- c. PNS Eselon;
- d. PNS Non Eselon; dan
- e. PTT/ Non Pegawai.

BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam Perjalanan Dinas oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon, PTT dan Non Pegawai, terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB IV KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 4

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Rapat-Rapat Koordinasi;
- b. Konsultasi;
- c. Pengumpulan Data;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Lomba Desa;
- f. Pengawasan;
- g. Sosialisasi/Penyuluhan;
- h. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang);
- i. Sensus Barang;
- j. Verifikasi Data;
- k. Kegiatan Pengawasan;
- l. Penilaian Kinerja Camat/Sekretaris Camat;
- m. Lomba Kecamatan;
- n. Lomba Kesehatan; dan
- o. Kegiatan lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Rapat-Rapat Koordinasi;
- b. Konsultasi;
- c. Workshop;

- d. Asistensi Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
- f. Bimbingan Teknis (Bimtek);
- g. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- h. Pengurusan Administrasi Kepegawaian;
- i. Studi Banding;
- j. Magang; dan
- k. Kegiatan Keagamaan.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V
TUJUAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Dalam Daerah

Pasal 7

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi:

- a. Kabupaten ke Kecamatan;
- b. Kabupaten ke Desa;
- c. Kecamatan ke Kabupaten;
- d. Kecamatan ke Kecamatan Lainnya; dan
- e. Kecamatan ke Desa.

Bagian Kedua
Luar Daerah

Pasal 8

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah, meliputi:

- a. Jakarta atau Propinsi Lainnya; dan
- b. Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 9

Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu
Dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kabupaten tujuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (4) Apabila kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sifatnya berkesinambungan, waktu yang dipergunakan disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan SPD bersambung.

Bagian Kedua
Dari Kecamatan/Kelurahan ke Kabupaten

Pasal 12

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan/Kelurahan tujuan Kabupaten didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (4) Apabila kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Perhitungan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung selain didasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan juga didasarkan pada waktu/jarak yang ditempuh dari tempat tugas ketempat tujuan.
- (3) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) hari.

- (4) Dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (5) Apabila terdapat adanya program nasional yang kegiatannya berada di Desa/Kelurahan dan memerlukan adanya pendampingan dari Pejabat atau PNS/Non PNS di Kecamatan, lamanya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- (6) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Keempat
Jenis Kendaraan Yang Dipergunakan

Pasal 14

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi :

- a. Sewa kendaraan (mobil/kendaraan roda dua);
- b. Kendaraan dinas (mobil/kendaraan roda dua);
- c. Kendaraan pribadi (mobil/kendaraan roda dua); dan
- d. Kendaraan ojek.

BAB VII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA RAPAT-RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu
Tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya

Pasal 15

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi dengan tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan

- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti Rapat Koordinasi.
- (4) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti Rapat Koordinasi.
- (4) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah

Pasal 18

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;

- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Kegiatan rapat-rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 20

- (1) Khusus kegiatan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti rapat koordinasi.
- (4) Kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA KONSULTASI

Bagian Kesatu

Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 21

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya waktu yang

diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan Konsultasi; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau lebih kegiatan konsultasi dari 2 (dua);
 - d. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan pada Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang berbeda; dan
 - e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 24

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat-rapat Kordinasi dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi

Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan rapat-rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan rapat-rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Kegiatan rapat-rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 26

- (1) Khusus kegiatan konsultasi yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

- (3) Kegiatan rapat-rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB IX
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA KEGIATAN WORKSHOP

Bagian Kesatu
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 27

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Workshop dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lain waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 28

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Workshop dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kegiatan Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan Konsultasi; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau lebih kegiatan Worskhop; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Worskhop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 31

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Workshop dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kegiatan Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan Workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;

- c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 33

- (1) Khusus kegiatan Workshop yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Worskhop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD,

BAB X

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH/ RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati terdiri dari Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 - d. Raperda tentang Pajak Daerah;
 - e. Raperda tentang Retribusi Daerah;
 - f. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - g. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - h. Raperda tentang Pemekaran Desa.

- (3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Raperda tentang Pemekaran Kecamatan.
- (4) Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati.
- (5) Asistensi Raperda/Ranperbub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan oleh Kementerian terkait.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta

Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Asistensi Raperda dengan tujuan Jakarta waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Asistensi Raperda dengan tujuan Palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (2) Apabila kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah meliputi :

- a. Penyelesaian persoalan hukum yang melibatkan PNS dan Pejabat Daerah;
- b. Pengambilan putusan pengadilan;
- c. Pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum;
- d. Pendataan hasil Ranham;
- e. Pengusulan pelaksanaan desa sadar hukum; dan
- f. Penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu

Pasal 39

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan tujuan Palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Bagian Kesatu
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 40

- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kegiatannya 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan; dan

- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 42

Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti Bimtek.

Bagian Kedua

Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 43

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti kegiatan Bimtek dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan Bimtek; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kegiatannya 3 (tiga) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk - Palu;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan Bimtek; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;

- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 45

Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti kegiatan Bimtek.

BAB XIII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 46

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tujuan Jakarta atau provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kegiatannya 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Lebih dari 7 (tujuh) hari kegiatan; dan

- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 48

Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti Diklat.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 49

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, kegiatannya 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Lebih dari 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

- (4) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 51

Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilampirkan dengan Surat Panggilan untuk mengikuti Diklat.

BAB XIV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pengurusan Administrasi Kepegawaian, meliputi:

- a. Pengusulan Formasi Calon PNS;
- b. Pengusulan Nomor Induk Pegawai;
- c. Pengusulan Kenaikan Pangkat;
- d. Pengusulan Kartu Pegawai/Kartu Suami/Kartu Isteri;
- e. Pengusulan Pensiun;
- f. Pengusulan Pemberhentian PNS; dan
- g. Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana.

Bagian Kedua

Tujuan Palu, Makasar dan Jakarta

Pasal 53

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian dengan tujuan Palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian dengan tujuan Makasar, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian dengan tujuan Jakarta, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yang kegiatannya bersambung dari Palu, Makasar dan Jakarta atau sebaliknya, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. Beberapa hari menginap di Palu sesuai dengan kegiatan;
 - c. Beberapa hari menginap di Makasar sesuai dengan kegiatan;
 - d. Beberapa hari menginap di Jakarta sesuai dengan kegiatan; dan
 - e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XV PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA STUDY BANDING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Kegiatan Study Banding merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh daerah lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kiat-kiat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna dipraktekan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 56

- Pelaksanaan Kegiatan Study Banding dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. adanya surat permohonan pelaksanaan kegiatan Study Banding yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil

- Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang dituju;
- b. adanya surat balasan dari Pemerintah Daerah yang dituju yang berisi kesediaan menerima Tim Study Banding dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. kegiatan study banding dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumentasi kegiatan;
 - d. SPD yang digunakan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dari Daerah yang dituju;
 - e. pelaksana kegiatan study banding wajib melaporkan dan memaparkan hasil yang diperoleh kepada pejabat yang memerintahkan; dan
 - f. melaksanakan diskusi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan guna penerapan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Study Banding.

Bagian Kedua
Tujuan Provinsi Lainnya

Pasal 57

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Study Banding dengan tujuan Provinsi Lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal kegiatan Study Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, kegiatannya 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Study Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegiatan Study Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, kegiatannya lebih 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XVI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA MAGANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Kegiatan magang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Masyarakat atau Kelompok Masyarakat untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh Anggota Masyarakat atau Kelompok Masyarakat dari daerah lain yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat baik dibidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Dunia Usaha Industri Kecil dan Menengah, guna dipraktekan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 61

Pelaksanaan Kegiatan Magang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Peserta Magang merupakan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat;
- b. Surat Tugas/SPD Peserta Magang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas;
- c. Surat Tugas/SPD peserta magang diperhitungkan sama dengan non pegawai;
- d. adanya surat permohonan pelaksanaan kegiatan magang yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang dituju;
- e. adanya surat balasan dari Pemerintah Daerah yang dituju yang berisi kesediaan menerima peserta magang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- f. kegiatan magang dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumentasi kegiatan;
- g. SPD yang digunakan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Daerah yang dituju;
- h. pelaksana kegiatan magang wajib melaporkan dan memaparkan hasil yang diperoleh kepada pejabat yang memerintahkan; dan
- i. mempraktekan hasil magang di desanya atau di daerah jika diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Provinsi Lainnya

Pasal 62

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Magang dengan tujuan Provinsi Lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kegiatannya 7 (tujuh) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kegiatan Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, kegiatannya lebih 7 (tujuh) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XVII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Kegiatan Keagamaan, meliputi:

- a. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji;
- b. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ); dan
- c. Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi).

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 66

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kegiatan Keagamaan dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu atau Kabupaten Lainnya
di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 67

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kegiatan Keagamaan dengan tujuan Palu atau Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten

Banggai Laut, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

BAB XVIII

JENIS TRANSPORTASI YANG DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Kegiatan Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

Keberangkatan dari tempat tugas menuju tempat tujuan meliputi seluruh pelabuhan penyeberangan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menuju Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai, yang terdiri dari:

- a. Pelabuhan penyeberangan Salakan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pelabuhan penyeberangan Bolonan Kecamatan Totikum;
- c. Pelabuhan penyeberangan Bolonan dan Sabang Kecamatan Bulagi Utara;
- d. Pelabuhan penyeberangan Leme-Leme dan Tataba Kecamatan Buko;
- e. Pelabuhan penyeberangan Matamaling, Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan; dan
- f. Pelabuhan penyeberangan Lolantang, Toi-toi, Balalon, Sabelak dan Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan.

Paragraf 2

Pada Saat Berangkat

Pasal 69

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya dengan menggunakan pesawat, jenis Transportasi yang digunakan oleh Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan - Luwuk, menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya;
- b. Luwuk - Bandara Syukuran Aminudin Amir, menggunakan mobil;
- c. Bandara Syukuran Aminudin Amir - Bandara tempat tujuan, menggunakan Pesawat; dan
- d. Bandara tempat tujuan-Hotel/Penginapan tempat tujuan, menggunakan mobil.

Paragraf 3
Saat Kembali

Pasal 70

Dalam hal Pelaksana Surat Tugas/SPD kembali dari tempat tujuan, jenis Transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Hotel/Penginapan tempat tujuan - Bandara Tempat tujuan, menggunakan mobil;
- b. Bandara Tempat tujuan - Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk, menggunakan Pesawat;
- c. Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk - Penginapan Luwuk; menggunakan mobil; dan
- d. Pelabuhan Penyeberangan Luwuk - Pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tujuan Palu

Paragraf 1
Pada Saat Berangkat

Pasal 71

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Palu dengan menggunakan mobil, jenis transportasi yang digunakan oleh Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan - Luwuk, menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya; dan
- b. Luwuk - Palu, menggunakan mobil.

Paragraf 2
Saat Kembali

Pasal 72

Dalam hal Pelaksana Surat Tugas/SPD kembali dari Palu dengan menggunakan mobil, jenis Transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Hotel/Penginapan Palu - Luwuk, menggunakan mobil; dan

- b. Pelabuhan Penyeberangan Luwuk - Pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya.

BAB XIX
JENIS PENGINAPAN YANG DIPERGUNAKAN DALAM
KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 73

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan jakarta atau provinsi lainnya dengan menggunakan transportasi pesawat, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana Surat Tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan Konsultasi, Rapat-Rapat Koordinasi, Workshop evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan pengelolaan administrasi kepegawaian jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. menginap 1 (satu) malam di Hotel/Penginapan Luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas; dan
 3. menginap beberapa jam di Hotel/Penginapan Luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, dan Magang, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. menginap 1 (satu) malam di Hotel/Penginapan Luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap 1 (satu) malam di Hotel/Penginapan ditempat tujuan sebelum mengikuti kegiatan;
 3. menginap beberapa malam di Hotel tempat kegiatan;
 4. menginap 1 (satu) malam di luar Hotel/Penginapan ditempat kegiatan dalam rangka persiapan kembali ketempat asal tugas; dan
 5. menginap beberapa jam di Hotel/Penginapan Luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.

Pasal 74

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan palu atau Ibukota Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Transportasi mobil, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana Surat Tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan Konsultasi, Rapat-Rapat Koordinasi, Workshop evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan pengelolaan administrasi kepegawaian jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:

1. tidak menginap di Hotel/Penginapan Luwuk tetapi dari pelabuhan Luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, dan Magang, yang tempat kegiatannya ditanggung oleh penyelenggara, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
1. tidak menginap di Hotel/Penginapan Luwuk tetapi dari pelabuhan Luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.

Pasal 75

- (1) Ketentuan menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan Luwuk hanya berlaku bagi Pelaksana Surat Tugas/SPD yang benar-benar menginap di hotel/penginapan.
- (2) Bagi Pelaksana Surat Tugas/SPD yang tidak menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penginapan dibayarkan 30 % (tiga puluh perseratus dari standar biaya penginapan).

BAB XX

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 76

Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Menteri Keuangan.

Pasal 77

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, tempat keberangkatan dimulai dari Jakarta.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dari tempat tugas menuju Jakarta menggunakan rincian biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB XXI

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 78

Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS/Non Eselon/Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai, yang akan melaksanakan perjalanan Dinas, dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 79

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat Yang Berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Dalam Penerbitan Surat Tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Jabatannya; dan
 - b. dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan dan atau Perintah Atasan.
- (3) Pada Saat Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah.

BAB XXII

PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 80

- Perjalanan Dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A diperuntukan bagi Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD);
 - b. Tingkat B diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C diperuntukan bagi Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV;
 - d. Tingkat D diperuntukan bagi Pejabat Eselon IV
 - e. Tingkat E diperuntukan bagi PNS Gol. III;
 - f. Tingkat F diperuntukan bagi PNS Gol. II dan PNS Gol. I; dan
 - g. Tingkat G diperuntukan bagi PTT/Non Pegawai.

BAB XXIII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 81

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian;
 3. Penginapan Hotel;
 4. Sewa Kendaraan dalam Kota; dan

5. Uang Representasi Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- b. Pejabat Daerah (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang harian;
 3. Penginapan Hotel; dan
 4. Uang Representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- c. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian;
 3. Penginapan Hotel; dan
 4. Uang Representasi Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian; dan
 3. Penginapan Hotel.
- e. Pejabat Eselon IV terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian; dan
 3. Penginapan Hotel.
- f. PNS Golongan III terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian; dan
 3. Penginapan Hotel.
- g. PNS Golongan II dan PNS Golongan I terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian; dan
 3. Penginapan Hotel.
- h. Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai terdiri dari:
 1. Biaya Transportasi;
 2. Uang Harian; dan
 3. Penginapan Hotel.

Pasal 82

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, terdiri atas Komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportsi;
- c. Penginapan Hotel;
- d. Uang Representasi Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- e. Sewa Kendaraan Dalam Kota.

Pasal 83

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, terdiri atas:
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Transportasi Lokal; dan
 - c. Uang Saku.
- (2) Uang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai ke tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 81 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di Hotel; dan
 - b. Ditempat Penginapan Perjalanan Dinas.
- (4) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (5) Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Jakarta dan Provinsi Lainnya.

Pasal 84

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengikuti Bimtek, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan

sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.

- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 85

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 86

- (1) Bagi Anggota Masyarakat atau Kelompok Masyarakat yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Magang, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Anggota Masyarakat atau Kelompok Masyarakat yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Magang, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada

yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.

- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 87

Biaya Transportasi dibayarkan berdasarkan At.Cost/Biaya Riil, yang meliputi:

- a. Biaya Transportasi penyeberangan dari seluruh pelabuhan diwilayah kabupaten Banggai Kepulauan-Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil;
- b. Biaya Transportasi Penginapan Luwuk - Bandara (PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil;
- c. Biaya Transportasi Bandara Luwuk- Bandara Tempat tujuan (PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil;
- d. Biaya Transportasi Bandara Tempat tujuan - Hotel/ Penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil; dan
- e. Biaya Transportasi Luwuk - Palu dan Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah- Hotel/Penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- f. Biaya Hotel dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- g. Uang harian dibayarkan secara Lumpsum.
- h. Uang Refresentatif dibayarkan secara Lumpsum.
- i. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- j. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.

Pasal 88

- (1) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

BAB XXIV
PERHITUNGAN UANG REPRESENTASI
DAN SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 89

Pembayaran Uang Representatif bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 90

- (1) Pembayaran Sewa Kendaraan Dalam kota di peruntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Tujuan Jakarta atau Provinsi lainnya.
- (2) Sewa kendaraan yang di maksud pada Ayat (1), untuk perjalanan Dinas tujuan Jakarta atau Provinsi lainnya, sewa kendaraan di hitung berdasarkan jadwal kegiatan.

Pasal 91

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang kegiatan akomodasi ditanggung penyelenggara, sewa kendaraan tidak dibayarkan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

BAB XXV
DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 92

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan Dinas adalah Surat Tugas/SPD.
- (2) Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk /Format Surat Tugas /SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVI
PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 93

Biaya perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Esselon/Non Esselon, PTT/Non Pegawai di Anggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD.

BAB XXVII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 94

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Esselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan / atau Luar Negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Surat Tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. Bukti Tiket Kapal Laut/sejenisnya;
 - d. Bukti Tiket Pesawat/mobil, *boarding pass*, retribusi terminal/bandara (bila ada);
 - e. Bukti pembayaran sah untuk Transportasi dari penginapan/hotel kebandara atau sebaliknya kwitansi atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang tranfortasi darat;
 - f. Bukti Bill Hotel; dan
 - g. Bukti sewa kendaraan Dalam Kota.
- (2) Bukti Tiket Kapal Laut/sejenisnya, Tiket Mobil/ Pesawat, Bukti Bill Hotel dan Bukti Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana di Maksud pada Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan Bukti atas Biaya yang di keluarkan pada saat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di bayarkan secara At.Cost/Biaya Rill.

Pasal 95

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Esselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wajib menyampaikan Dokumen Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Surat Tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. Bukti Tiket/kwitansi Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor);

- d. Foto Copy STNK motor/mobil (apabila bersifat sewa kendaraan/ojek);
 - e. Catatan Nomor Plat Polisi kendaraan apabila bersifat sewa kendaraan/ojek;
 - f. Nota/kwitansi Bahan Bakar Minyak dari Pertamina/SPBU/Agen/Pengecer (apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi); dan
 - g. Bukti kwitansi /Bill Hotel/Penginapan.
- (2) Bukti Sewa Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor) dan Bukti Sewa Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang di bayarkan secara At. Cost/ Biaya Riil.
- (3) Dalam hal Tiket/kendaraan roda dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak adanya Agen atau Perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan, bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangani oleh pemilik kendaraan.
- (4) Dalam hal Bill Hotel/Penginapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, tidak terdapat di kecamatan, bentuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan kwitansi penginapan yang ditandatangani oleh pemilik penginapan.

Pasal 96

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon dan Pegawai Tidak tetap/Non Pegawai yang berada di tingkat kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke desa.

BAB XXVIII PENANDATANGAN DAN PENOMORAN SURAT TUGAS DAN SPD

Bagian Kesatu Penandatanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;

- e. Sekretaris Daerah;
- f. Sekretaris DPRD;
- g. Asisten Sekretaris Daerah;
- h. Kepala Dinas/Badan; dan
- i. Kepala Bagian Sekretariat Daerah; dan
- j. Camat.

Pasal 98

Bupati dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah;
- e. Staf Ahli Bupati;
- f. Kepala Dinas/Badan;
- g. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- h. Ajudan/Sekretaris Pribadi/Staf Khusus/Sopir Bupati; dan
- i. Camat.

Pasal 99

Wakil Bupati dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf b meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri (dalam hal Bupati tidak ada ditempat);
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. Staf Ahli Bupati;
- e. Kepala Dinas/Badan;
- f. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- g. Ajudan/ Staf Khusus/Sopir Wakil Bupati; dan
- h. Camat.

Pasal 100

Ketua DPRD dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf c meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri;
- b. Wakil Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Kelompok Pakar Tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- f. Tenaga ahli fraksi.

Pasal 101

Wakil Ketua DPRD dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf d meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri (dalam hal Ketua DPRD tidak ada ditempat);
- b. Anggota DPRD;

- c. Sekretaris DPRD;
- d. Kelompok Pakar Tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- e. Tenaga ahli fraksi.

Pasal 102

Sekretaris Daerah dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf e meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri (dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak ada ditempat);
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Staf Ahli Bupati;
- d. Kepala Dinas/Badan;
- e. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- f. Camat.

Pasal 103

Sekretaris DPRD dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf f meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. PNS/Non PNS dilingkungan Sekretariat DPRD;
- b. Kelompok Pakar Tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- c. Tenaga ahli fraksi.

Pasal 104

(1) Asisten Sekretaris Daerah dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf g meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- b. Pejabat Eselon IV dan PNS dilingkungan Sekretariat Daerah (dalam hal Kepala Bagian tidak berada ditempat); dan
- c. Camat.

Pasal 105

Kepala Dinas/Badan dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf h meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang;
- c. Kepala Seksi/Sub Bidang/Sub Bagian; dan
- d. Staf PNS/Non PNS dilingkungan kerjanya;

Pasal 106

Kepala Bagian Sekretariat Daerah dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf i meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Kepala Sub Bagian; dan
- b. Staf PNS/Non PNS dilingkungan kerjanya;

Pasal 107

Camat dalam menandatangani Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf j meliputi perjalanan dinas, untuk :

- a. Dirinya sendiri (dalam hal perjalanan dinas ke kabupaten dan ke desa/kelurahan;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Lurah; dan
- d. Pegawai Kecamatan/kelurahan.

Paragraf 2

Penandatanganan Surat Tugas dan SPD
dari Pejabat Yang Berbeda

Pasal 108

- (1) Apabila terjadi pergantian pejabat baik Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Camat dapat mempengaruhi Surat Tugas dan SPD yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon dan Pegawai Tidak tetap/Non Pegawai.
- (2) Pengaruh terhadap Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya pada saat berangkat Surat Tugas/SPD Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon ditandatangani oleh pejabat lama, setelah kembali telah terjadi pergantian pejabat.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon dan Pegawai Tidak tetap/Non Pegawai sementara melaksanakan perjalanan dinas, dan perjalanan dinasnya belum selesai kemudian terjadi pergantian pejabat, maka SPD bagian belakang ditandatangani oleh pejabat yang baru.
- (4) Dalam hal pejabat yang baru tidak mau menandatangani pada bagian belakang dari Surat Tugas/SPD Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon yang bersangkutan, Surat Tugas/SPD tersebut dianggap sah.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 109

- (1) Semua Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Semua Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Camat menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh masing-masing Dinas/Badan, Bagian dan Kecamatan.

Pasal 110

Semua Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRD.

BAB XXIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Bersambung

Pasal 111

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas selain kegiatan yang sudah tercantum dalam Surat Tugas/SPD awal setelah selesai mengikuti kegiatan, memperoleh panggilan atau perintah dari Pejabat yang berwenang atau kegiatannya bersambung ketempat lain untuk mengikuti kegiatan yang berbeda, tidak perlu kembali ketempat tugas tetapi langsung menuju ketempat/kegiatan tersebut.
- (2) Dalam hal kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pelaksana Surat Tugas/SPD menggunakan Surat Tugas/SPD bersambung.
- (3) Perhitungan biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan ayat (2), disesuaikan dengan waktu dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Menggunakan Transportasi Darat

Pasal 112

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang mengadakan perjalanan dinas dengan tujuan Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan jenis transportasi mobil tidak berlaku ketentuan bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.
- (2) Pengecualian tidak bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang bersangkutan setelah tiba di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai langsung menuju Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.

- (3) Perhitungan waktu bermalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung pada saat Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang bersangkutan tiba di Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Bagi Ajudan

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

Dalam rangka menjaga keselamatan Pejabat Daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah perlu diatur Perjalanan Dinas Ajudan.

Pasal 114

Perjalanan Dinas Ajudan terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Ajudan Bupati;
- b. Perjalanan Dinas Ajudan Wakil Bupati;
- c. Perjalanan Dinas Ajudan Pimpinan DPRD; dan
- d. Perjalanan Dinas Ajudan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Ketentuan Perjalanan Dinas

Pasal 115

- (1) Bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah, dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah melekat dalam jabatannya.
- (2) Semua jenis transportasi dan hotel/penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah berlaku juga bagi masing-masing Ajudan.

Pasal 116

- (1) Penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2), bersama dengan Ajudan dengan kamar yang berbeda.
- (2) Kamar yang dipergunakan oleh Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kamar terendah dari hotel/penginapan yang tersebut.

Pasal 117

Perhitungan biaya perjalanan dinas bagi Ajudan yakni sebagai berikut :

- a. bagi Ajudan yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan Kopral Kepala biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan I;
- b. bagi Ajudan yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan II;
- c. bagi Ajudan yang berasal dari PNS biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS; dan
- d. bagi Ajudan yang berasal dari Pegawai Kontrak biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PTT/Non Pegawai.

Pasal 118

Semua jenis dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Ajudan adalah sama dengan bukti dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Bagi Staf Khusus Bupati

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

- (1) Dalam rangka mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur Perjalanan Dinas Staf Khusus Bupati.
- (2) Staf Khusus Bupati dalam melakukan perjalanan dalam mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati baik dalam daerah maupun luar daerah perlu diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Paragraf 2

Ketentuan Perjalanan Dinas

Pasal 120

- (1) Bagi Staf Khusus Bupati, dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah melekat dalam jabatannya.

- (2) Semua jenis transportasi dan hotel/penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, berlaku juga bagi masing-masing Staf Khusus Bupati.

Pasal 121

- (1) Penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2), bersama dengan Staf Khusus Bupati dengan kamar yang berbeda.
- (2) Kamar yang dipergunakan oleh Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kamar pejabat Eselon III atau PNS paling tinggi golongan IV dari hotel/penginapan yang tersebut.

Pasal 122

Perhitungan biaya perjalanan dinas bagi Staf Khusus Bupati yakni dipersamakan paling tinggi sama dengan pejabat Eselon III atau PNS paling tinggi golongan IV.

Pasal 123

Semua jenis dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Staf Khusus Bupati adalah sama dengan bukti dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai.

BAB XXX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang telah dilaksanakan sejak bulan januari sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan pada saat perjalanan dinas tersebut.

BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

A. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT							(dalam rupiah)
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN								
1	BUKO SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 1.000.000	450.000 1.000.000	400.000 1.000.000	350.000 1.000.000	325.000 1.000.000	300.000 1.000.000	250.000 1.000.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
2	BUKO Uang Harian/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 950.000	450.000 950.000	400.000 950.000	350.000 950.000	325.000 950.000	300.000 950.000	250.000 950.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
3	BULAGI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 900.000	450.000 900.000	400.000 900.000	350.000 900.000	325.000 900.000	300.000 900.000	250.000 900.000	Tingkat E untuk PNS Gol. III Tingkat F untuk PNS Gol II & PNS Gol I Tingkat G untuk PTT/Non PNS
4	BULAGI Uang Harian/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 800.000	450.000 800.000	400.000 800.000	350.000 800.000	325.000 800.000	300.000 800.000	250.000 800.000	Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.

5	BULAGI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 850.000	450.000 850.000	400.000 850.000	350.000 850.000	325.000 850.000	300.000 850.000	250.000 850.000	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di tempat tujuan/di tempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan
6	PELING TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 500.000	450.000 500.000	400.000 500.000	350.000 500.000	325.000 500.000	300.000 500.000	250.000 500.000	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
7	LIANG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 650.000	450.000 650.000	400.000 650.000	350.000 650.000	325.000 650.000	300.000 650.000	250.000 650.000	bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal
8	TOTIKUM SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 750.000	450.000 750.000	400.000 750.000	350.000 750.000	325.000 750.000	300.000 750.000	250.000 750.000	bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang
9	TOTIKUM Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 750.000	450.000 750.000	400.000 750.000	350.000 750.000	325.000 750.000	300.000 750.000	250.000 750.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
10	TINANGKUNG SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 650.000	450.000 650.000	400.000 650.000	350.000 650.000	325.000 650.000	300.000 650.000	250.000 650.000	Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara langsung
11	TINANGKUNG UTARA Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 500.000	450.000 500.000	400.000 500.000	350.000 500.000	325.000 500.000	300.000 500.000	250.000 500.000	
12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 100.000	450.000 100.000	400.000 100.000	350.000 100.000	325.000 100.000	300.000 100.000	250.000 100.000	Desa Mangalai, Desa Ambelang, Desa Sayong, Desa Kautu, Desa Bakalan, Desa Bulungkobit dan Desa Bungin.

13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Desa Tompudau, Desa Bongganan, Desa Baka dan Kelurahan Salakan.
14	DARI IBU KOTA KEC. KE DESA/KEL. Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000				400.000	350.000	325.000	300.000	250.000
			100.000			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

B. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT							(dalam rupiah)	KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	PROVINSI SE-INDONESIA									
4	ACEH									
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000		Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000		
	Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	795.000	-	-	-	-	-	-		
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-		Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
2	SUMATERA UTARA									
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000		Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000		
	Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	888.000	-	-	-	-	-	-		
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-		Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
3	RIAU									
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000		Tingkat E untuk PNS Gol. III
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000		
	Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	875.000	-	-	-	-	-	-		
	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-		Tingkat E untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
4	KEPULAUAN RIAU									
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000		Tingkat G untuk PTT/Non Pegawai
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000		
	Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000		
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	820.000	-	-	-	-	-	-		
	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-		Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing

5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
6	SUMATERA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel ditempat tujuan/ditempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
7	SUMATERA SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.094.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
8	LAMPUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 764.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
9	BENGKULU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.159.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	

11	<p>BAWENTEN</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		700.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
12	<p>JAWA BARAT</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	750.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		845.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
13	<p>DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		800.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
14	<p>JAWA TENGAH</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		875.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
15	<p>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		799.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
16	<p>JAWA TIMUR</p> <p>Uang Harian/Hari</p> <p>Biaya Penginapan/Hari</p> <p>Biaya Transportasi PP</p> <p>Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari</p> <p>Uang Representasi/Hari</p>	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
		3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		875.000	-	-	-	-	-	-	
		1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.

Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.

Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.

17	BALI	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	790.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	790.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	800.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
20	KALIMANTAN BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	798.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
21	KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.029.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
22	KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	900.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	710.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

23	KALIMANTAN TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.013.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
24	KALIMANTAN UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.013.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
25	SELAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 888.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 500.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 740.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
27	SELAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000	800.000 900.000 5.500.000	750.000 800.000 5.500.000	700.000 600.000 5.500.000	650.000 400.000 5.500.000	
28	SELAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000	800.000 900.000 5.500.000	750.000 800.000 5.500.000	700.000 600.000 5.500.000	650.000 400.000 5.500.000	

29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 7.000.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 -	800.000 900.000 5.500.000 -	750.000 800.000 5.500.000 -	700.000 600.000 5.500.000 -	650.000 400.000 5.500.000 -	
30	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Darat) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 2.500.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 2.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 2.500.000 -	800.000 900.000 2.500.000 -	750.000 800.000 2.500.000 -	700.000 600.000 2.500.000 -	650.000 400.000 2.500.000 -	
31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 5.500.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 4.750.000 - 750.000	900.000 1.500.000 4.750.000 -	800.000 900.000 4.750.000 -	750.000 800.000 4.750.000 -	700.000 600.000 4.750.000 -	650.000 400.000 4.750.000 -	
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 890.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 -	800.000 900.000 6.250.000 -	750.000 800.000 6.250.000 -	700.000 600.000 6.250.000 -	650.000 400.000 6.250.000 -	
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 900.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 -	800.000 900.000 6.250.000 -	750.000 800.000 6.250.000 -	700.000 600.000 6.250.000 -	650.000 400.000 6.250.000 -	
34	PAPUA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 12.750.000 1.025.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 8.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 8.500.000 -	800.000 900.000 8.500.000 -	750.000 800.000 8.500.000 -	700.000 600.000 8.500.000 -	650.000 400.000 8.500.000 -	

35	PAPUA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi pp	12.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	980.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
1	KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH									
	BUOL	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
2	TOLI-TOLI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	- 1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
3	DONGGALA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
4	SIGI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
5	PARIGI MOUTONG	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	

6	MOROWALI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
7	MOROWALI UTARA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
8	POSO	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
9	TOJO UNA-UNA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
10	BANGGAI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
11	BANGGAI LAUT	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						
		Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi pp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	500.000							
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000						

RUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

C. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Ekssekutif	Bisnis	Ekonomi	
AMERIKA UTARA					
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	Toronto	11.750	8.564	3.201	
7	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
8	Washington	15.150	8.652	3.930	
9	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
AMERIKA SELATAN					
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970	
13	Caracas	23.128	10.399	5.130	
14	Paramido	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
AMERIKA TENGAH					
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Hanava	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
EROPA BARAT					
21	Viena	10.520	4.177	3.357	
22	Brusell	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
EROPA UTARA					
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.370	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
EROPA SELATAN					
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athes	14.911	9.256	8.041	
41	Libson	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Roma	10.000	6.000	4.500	
44	Beogard	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	

EROPA TIMUR					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharets	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Parague	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapast	8.839	5.979	2.187	
AFRIKA BARAT					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Nairobi	10.281	7.848	6.818	
AFRIKA TIMUR					
56	Addsis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salla	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
AFRIKA SELATAN					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
AFRIKA UTARA					
66	Aigiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
ASIA BARAT					
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
ASIA TENGAH					
87	Taskent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
ASIA TIMUR					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
ASIA SELATAN					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	

	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davoi City	2.757	2.558	1,641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho chi minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Baharu	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phon Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapura	991	673	403	
118	Vientinace	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
122	Canbera	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.817	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	12.234	8.556	2.281	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

D. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Nama (yang memberikan tugas) :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di
Tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar Ke : -

Kode No : -

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	-	-	-
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas. (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas, (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS